



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKIRMAN alias KIR bin DAENG MATT A B
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 23 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunga Kamboja Nomor 3 Raha
Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 120/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukirman alias Kir bin Daeng Matta B., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sukirman alias Kir bin Daeng Matta B., pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha telah, "Tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Saksi La Siri yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Tongkuno sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba saksi La Siri melihat beberapa orang warga di antaranya adalah Saksi La Ngkonau sedang berlari mengejar terdakwa yang diduga telah memasuki rumah salah seorang warga Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, ketika terdakwa berhasil ditemukan oleh warga, pada saat itu juga terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik yang terselip dipinggang bagian sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya yang mana sebilah pisau badik tersebut kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, setelah itu terdakwa berhasil diamankan oleh saksi La Siri dan beberapa orang warga Kel. Lawama yang berada di tempat tersebut,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya mengenai izin atas kepemilikan dan membawa senjata penikam berupa sebilah pisau badik tersebut dari pihak yang berwenang ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebilah pisau badik tersebut di bawa ke pihak yang berwajib untuk di periksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Siri Adam bin Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai anggota Polsek Tongkuno bersama saksi La Ode Ngkonau sedang berpatroli, saksi melihat Terdakwa dikejar wajar karena disangka akan mencuri, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang awalnya diselipkan di pinggang, setelah Terdakwa tertangkap, saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pisau badik yang dimaksud itu adalah sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak berwenang atas pisau badik tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. La Ode Ngkonau bin La Ode Ampa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai anggota Polsek Tongkuno bersama saksi La Siri Adam sedang berpatroli, saksi melihat Terdakwa dikejar wajar karena disangka akan mencuri, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang awalnya diselipkan di pinggang, setelah Terdakwa tertangkap, saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pisau badik yang dimaksud itu adalah sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh)

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak berwenang atas pisau badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa dan temannya sementara membeli jagung kemudian terdakwa pergi kencing di belakang rumah tiba-tiba pemilik rumah berteriak pencuri, demi mendengar teriakan itu terdakwa dan temannya langsung lari dengan menggunakan motor dan dikejar dengan orang banyak, setelah itu terdakwa singgah kencing tiba-tiba datang orang dan berteriak sehingga teman terdakwa langsung lari dan terdakwa berdiri saja tiba-tiba dipukul sehingga terdakwa langsung ambil pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dimana pisau badik tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya namun terdakwa tidak mencabut dari sarungnya, tidak lama kemudian datang petugas dan langsung mengambil pisau badik yang terdakwa pegang tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, Terdakwa kedatangan membawa sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dengan cara diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak berwenang atas pisau badik tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sukirman alias Kir bin Daeng Matta B., dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna, Terdakwa kedatangan membawa sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dengan cara diselipkan di pinggangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak berwenang atas pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar ± 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman alias Kir bin Daeng Matta B., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah pisau badik kedua sisinya tajam pada bagian ujung tajam, panjang sekitar \pm 27 (duapuluh tujuh) cm, sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan rotan serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Muhammad Anshar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN. Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)